



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**MK Dengarkan Jawaban Termohon Dalam Perkara PHP
Bupati Tapanuli Selatan dan Walikota Tanjung Balai**

Jakarta, 3 Februari 2021– Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Tapanuli Selatan dan Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 pada Rabu (03/02) pukul 16.15 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Pada sidang perdana yang digelar Rabu (27/1) lalu, Panel Hakim Menggelar Sidang Perkara Permohonan PHP Walikota Tanjung Balai Tahun 2020. Permohonan Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan oleh Eka Hadi Sucipto dan Gustami (Paslon Nomor Urut 1). Dalam permohonan, Pemohon meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Walikota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon dan Pihak Paslon Nomor Urut 3 Syahrial dan Waris. Pelanggaran tersebut meliputi pengerahan massa oleh paslon nomor urut 3 yaitu dengan janji masa kerja kepengurusan kepala lingkungan di seluruh kota Tanjung Balai di perpanjang apabila memenangkan paslon nomor urut 3.

Di akhir persidangan, Eka-Gustami memohon agar Mahkamah membatalkan keputusan KPU Kota Tanjung Balai. Pemohon juga memohon agar Mahkamah dapat mendiskualifikasi pasangan Syahrial dan Waris sebagai pasangan calon.

Sedangkan sidang perdana permohonan PHP Bupati Tapanuli Selatan Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 yang digelar Kamis (28/1) lalu, diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. MHD. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap.

Menurut Kuasa Hukum Pemohon Ranto Sibarani Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebesar 64.742 sedangkan Paslon Nomor Urut 02 sebesar 94.717, namun menurut Pemohon peroleha suara Paslon nomor urut 2 diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum dan curang antara lain dengan terjadinya kecurangan massif yang melibatkan penyelenggara (PPK/KPPS) untuk menyalahgunakan jumlah Pemilih yang Pindah Hak Pilih (DPPH) dan Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sehingga berakibat penambahan yang signifikan kepada Paslon nomor urut 2. Menurut pemohon kecurangan juga terjadi dengan adanya pemilih yang menggunakan nama orang lain sehingga terjadi penambahan suara kepada Paslon nomor urut 2. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id